



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0091/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0091/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 April 1965, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Djabung Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bersama di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II di Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang kurang lebih selama 46 tahun 9 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - a. SRI NGASTUTI, umur 46 tahun;
 - b. WISMARINI, umur 44 tahun;
 - c. SASI RAHAYU, umur 42 tahun;
 - d. PADJAR MULJONO, umur 40 tahun;
 - e. SIH PANGESTU, umur 38 tahun;
 - f. TERUS, meninggal dunia pada usia 1 hari;
 - g. SIH PANGLIPUR, umur 31 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor putusan.mahkamahagung.go.id

Usuran Agama Kecamatan Djabung Kabupaten Malang dengan nomor : 106/1/1965 tanggal 01 April 1965;

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I : SUTOMO bin MARWAN tempat dan tanggal lahir : Djabung, 25 Th dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Djabung, 18 Th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : SOETOMO bin MARWAN tempat dan tanggal lahir : Malang, 12 Agustus 1938 dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Desember 1942;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Perbaikan Administrasi Pensiunan mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta kelahiran anak;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : SUTOMO bin MARWAN tempat dan tanggal lahir : Djabung, 25 Th dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Djabung, 18 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/1/1965 tanggal 01 April 1965 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SOETOMO bin MARWAN tempat dan tanggal lahir : Malang, 12 Agustus 1938 dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Desember 1942;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Usuran Agama Kecamatan Djabung Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu tanda penduduk nomor : 35.12.1422.120838.00001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 01 Agustus 1999 (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0717.290704.0466 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 04 Nopember 2009; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/01/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Usuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Kecamatan Djabung Kabupaten Malang tanggal 01 April 1965; (P.3)
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Nomor : 06/421.627.001/2012 dari Kepala Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tanggal 16 Januari 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang No. Kk.13.7.2/Pw.00/08/2012 tanggal 16 Januari 2012; (P.5)
- f. Fotocopy STTB tertanggal 01 Desember 1954 atas nama SUTOMO; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : SUTOMO bin MARWAN tempat dan tanggal lahir : Djabung, 25 Th dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Djabung, 18 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/1/1965 tanggal 01 April 1965 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SOETOMO bin MARWAN tempat dan tanggal lahir : Malang, 12 Agustus 1938 dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Desember 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : SUTOMO bin MARWAN tempat dan tanggal lahir : Djabung, 25 Th dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Djabung, 18 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/1/1965 tanggal 01 April 1965 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SOETOMO bin MARWAN tempat dan tanggal lahir : Malang, 12 Agustus 1938 dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II : Malang, 01 Desember 1942;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencacatkan Perubahan nama tempat dan putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-